



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PENINJAUAN TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK
TANJUNG UBAN PT PERTAMINA (PERSERO)
DAN PENINJAUAN PEMBANGUNAN SMELTER
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA
DI KABUPATEN BINTAN**

25 - 27 Oktober 2018

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahan bakar minyak merupakan komoditas yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga jaminan ketersediaannya harus selalu terjaga. Sebagai komoditas yang vital bagi masyarakat, keberadaan bahan bakar minyak sangat berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat serta berpengaruh besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas negara dalam hal ini lembaga legislatif DPR RI, Pemerintah dan badan usaha milik negara di bidang minyak dan gas bumi yang berkewajiban untuk mengamankan dan menjamin ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak untuk masyarakat. Untuk itu, negara melalui badan usaha milik negara melakukan usaha pengelolaan minyak bumi untuk diolah menjadi bahan bakar minyak yang akan didistribusikan sesuai kebutuhan rakyat.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari waktu ke waktu semakin mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan. Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan, namun sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin berkurang. Sektor Migas juga mempunyai kontribusi penting terhadap keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dapat dipastikan bahwa sebagian besar aktifitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat akan membutuhkan energi, yang sampai saat ini bersumber dari minyak dan gas bumi. Sampai saat ini, Migas merupakan salah satu faktor penting pemicu pertumbuhan perekonomian. Artinya, begitu penting sektor ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Indonesia.

Bahan bakar minyak sebagai komoditi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka jaminan ketersediaannya harus selalu terjaga. Sebagai alat penggerak ekonomi yang vital bagi masyarakat, keberadaan bahan bakar minyak sangat berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat serta berpengaruh besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyediaan dan distribusi BBM harus dipastikan agar tidak terdapat hambatan dan masalah, baik berupa masalah teknis maupun non teknis diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya Pulau Batam merupakan kawasan yang industri dan perdagangan yang sangat membutuhkan jaminan pasokan bahan bakar minyak untuk menunjang kegiatan ekonomi dan industri. Jaminan pasokan bahan bakar minyak di kawasan ini harus terjaga karena akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di kawasan ini mempunyai arti penting.

Selain itu sejalan dengan peninjauan ke TBBM PT Pertamina akan dilakukan peninjauan ke pembangunan smelter oleh PT Bintan Alumina Indonesia di Kabupaten Bintan. Peninjauan ini terkait dengan pengawasan untuk memastikan apakah pembangunan smelter oleh PT Bintan Alumina Indonesia telah sesuai dengan ketentuan aspek lingkungan hidup dan sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pemanfaatan lahan, pemanfaatan kawasan hutan lindung serta reklamasi yang mengakibatkan kerusakan dan hilangnya hutan mangrove. Peninjauan ini sebagai bagian dari program Komisi VII DPR RI untuk mendalami dan melakukan pengawasan intensif terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Spesifik Terminal

Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Uban di Provinsi Kepulauan Riau guna memastikan adanya proses distribusi BBM serta perbaikan layanan dalam distribusi BBM di Kepulauan Riau serta peninjauan ke lokasi pembangunan smelter di Kabupaten Bintan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta perubahannya.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

C. TUJUAN

Tujuan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Melihat langsung Terminal Bahan Bakar Minyak Tanjung Uban guna mendapatkan informasi tentang perkembangan pelayanan distribusi BBM oleh PT Pertamina (Persero) di Kepulauan Riau dan sekitarnya.
2. Mendapatkan informasi yang *up to date* mengenai sistem distribusi, kuota BBM dan cadangan operasional BBM di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan memastikan pelaksanaan distribusi BBM dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
4. Peninjauan khusus ke lokasi pembangunan smelter oleh PT Bintan Alumina Indonesia di Kabupaten Bintan terkait dengan penggunaan lahan di kawasan hutan lindung dan reklamasi di hutan mangrove.
5. Menyerap aspirasi dan menghimpun data untuk pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran di Komisi VII DPR RI.

D. WAKTU DAN MITRA

Waktu pelaksanaan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI Terminal Bahan Bakar Minyak Tanjung Uban dan lokasi pembangunan smelter di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2018 dengan jadwal terdapat dalam lampiran. Mitra kerja dalam kunjungan ini adalah PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta badan usaha yang terkait.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

F. SUSUNAN DAN ANGGOTA

Kunjungan spesifik diikuti oleh anggota Komisi VII DPR RI dengan didampingi oleh Sekretariat Komisi VII DPR RI sebagaimana daftar terdapat dalam lampiran.

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Uban sebagai berikut:

A. Peninjauan TBBM Tanjung Uban PT Pertamina (Persero)

1. Terminal BBM Tanjung Uban di dirikan pada tahun 1937 oleh NKPM (*Nederlandshe Koloniale Petroleum Maatschappij*), selanjutnya pada tahun 1959 NKPM berubah menjadi nama PT Stanvac Indonesia. Pada tahun 1970 diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) wilayah unit pengolahan – III Plaju / Sungai Gerong. Pada tanggal 1 April 1999 sampai sekarang, fasilitas TBBM Tanjung Uban berada dalam wilayah kerja Marketing Operation Region I Medan.
2. Pola distribusi BBM di TBBM Tanjung Uban dimulai dengan penerimaan BBM dari kilang dan *import* yang masuk ke TBBM Tanjung Uban, dilakukan penimbunan di tanki-tanki dalam TBBM yang berjumlah 23 tanki dan selanjutnya dilakukan penyaluran ke SPBUM, APMS dan langsung ke industri. dalam proses penyaluran mempunyai armada mobil tangki, kapal tanker/tongkang, dan khusus untuk TNI AL melalui pipa.
3. Penyaluran BBM yang dilayani oleh TBBM Tanjung Uban menyebar ke 12 unit SPBMU, 3 unit APMS, 3 unit SPBB, 7 unit AMT, dan 2 unit SPDN. Sedangkan penjualan produk per bulan, untuk Premium sebanyak 4.831 KL, Kerosene sebanyak 1.632 KL, Solar sebanyak 3.2017 KL dan Pertamina Turbo sebanyak 269 KL. Untuk konsumsi industri penyaluran Solar sebanyak 3.612 KL dan Pertamina Turbo sebanyak 68 KL.
4. Dalam kegiatan penyaluran dan distribusi tidak terdapat hambatan yang berarti, secara umum sudah berjalan cukup baik kecuali faktor

alam, yaitu berupa adanya cuaca dalam perjalanan laut yang pada waktu tertentu tidak mendukung perjalanan kapal pengangkut BBM, sehingga transportasi menjadi terhambat .

5. TBBM Tanjung Uban mempunyai kegiatan lingkungan dengan membersihkan 800 Kg sampah di pesisir pantai dalam 2 jam kegiatan. Selain itu juga telah menerima penghargaan dari Bupati Bintan dalam kegiatan peduli lingkungan pada bulan November 2017.
6. Proses pengolahan limbah oleh TBBM dilakukan dengan mengumpulkan limbah di suatu tempat di lokasi TBBM dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke perusahaan pengolah limbah.
7. Pengolahan limbah oleh TBBM Tanjung Uban memerlukan biaya yang sangat mahal, namun demikian PT Pertamina komitmen untuk mengatasi masalah limbah walaupun masih terdapat sisa limbah dalam jumlah yang cukup banyak karena sisa peninggalan puluhan tahun sejak masa sebelumnya.
8. Selain limbah yang dihasilkan oleh TBBM Tanjung Uban, di Tanjung Uban ini juga merupakan tempat penimbunan minyak hitam oleh beberapa pihak lain, sehingga limbah minyak yang ada di Tanjung Uban tidak hanya berasal dari TBBM Tanjung Uban, tetapi juga berasal dari pihak lain.
9. Mulai tahun 2010 TBBM Tanjung Uban telah intensif melakukan pengolahan limbah dan melakukan kerja sama dengan pihak pengolah limbah dan termasuk juga melakukan kerja sama serta melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Limbah minyak dari TBBM Tanjung Uban sudah berbentuk limbah yang bercampur dengan tanah, sehingga pengolahan limbah dilakukan di pabrik semen yaitu Holcim karena oleh pabrik semen tersebut, limbah minyak yang berasal dari TBBM Tanjung Uban akan

diolah dan merupakan bahan baku menjadi semen. Sementara ini volume limbah yang sudah terkirim ke Holcim sebanyak 13.000 Ton.

11. Pengolahan limbah oleh pabrik semen perlu dilakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut serta melakukan evaluasi, terutama terhadap aspek pemenuhan legalitas perizinan pabrik semen untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah.
12. Dalam pengolahan limbah, pihak penghasil limbah dalam hal ini TBBM Tanjung Uban PT Pertamina (Persero) harus memastikan bahwa limbah yang diangkut dan diolah oleh pihak lain harus dipastikan telah musnah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ada. Dalam hal tidak musnah sesuai dengan ketentuan, maka pihak penghasil limbah (TBBM Tanjung Uban) tetap harus bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah harus musnah sampai tuntas.
13. TBBM Tanjung Uban tidak ikut dalam proper lingkungan hidup dengan alasan karena sedang melakukan proses pemulihan lingkungan.
14. Terhadap masalah limbah di TBBM Tanjung Uban ini perlu membuat perencanaan komprehensif untuk penanganan tanah terkontaminasi.

B. Peninjauan ke Lokasi Pembangunan Smelter PT Bintang Alumina Indonesia

1. PT Bintang Alumina Indonesia merupakan perusahaan yang sedang melakukan pembangunan smelter di Kabupaten Bintan.
2. Dalam pelaksanaan pembangunannya sebagian area yang digunakan oleh PT Bintang Alumina Indonesia berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan pesisir hutan bakau yang saat ini dalukan reklamasi.

3. Terhadap pembangunan smelter di kawasan oleh PT Bintang Alumina Indonesia perlu dilakukan pendalaman untuk melakukan verifikasi semua dokumen perizinan terutama yang terkait dengan pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung dan hutan mangrove.
4. Verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian tapak proyek terhadap tata ruang, serta kesesuaian terhadap garis pantai dan kesesuaian alih fungsi hutan.
5. Selain itu juga perlu dilakukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut tentang sumber material yang menjadi reklamasi, termasuk juga kesesuaian izin reklamasi terkait dengan luas area dan seberapa jauh panjangnya ke arah laut.
6. Keterangan awal dari pihak PT Bintang Alumina Indonesia bahwa rencana awal luas area yang digunakan seluas 300 hektar, saat ini yang digunakan telah mencapai 2.333,6 hektar, sedangkan izin lingkungan yang ada hanya untuk luas area 1.700 hektar.
7. Dari kunjungan yang dilakukan oleh Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dapat dilakukan verifikasi terhadap dokumen dan keterangan yang lebih detail dan jelas.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke TBBM Tanjung Uban dan ke lokasi pembangunan smelter PT Bintan Alumina Indonesia dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan distribusi dan penyaluran BBM oleh TBBM Tanjung Uban telah berjalan dengan baik, tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti. Hal penting yang perlu menjadi perhatian TBBM Tanjung Uban perlu melakukan peremajaan fasilitas yang sudah berumur sangat tua.
2. Pelaksanaan pengolahan limbah berupa tanah terkontaminasi minyak di TBBM Tanjung Uban sudah dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi tentang legalitas perizinan dan kapasitas pihak mitra kerja pengolah limbah TBBM Tanjung Uban, apakah telah memenuhi perizinan, ketentuan dan standar yang ada.
3. TBBM Tanjung Uban dalam hal ini PT Pertamina (Persero) perlu membuat perencanaan pemulihan lahan terkontaminasi yang pelaksanaannya perlu dikoordinasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Di TBBM Tanjung Uban ditemukan penempatan tanah terkontaminasi yang diduga cara penempatan limbah tanah terkontaminasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, namun hal ini masih perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melihat dokumen terkait.
5. Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut terhadap perizinan pemanfaatan lahan untuk pembangunan smelter oleh PT Bintan Alumina Indonesia, diantaranya tentang:
 - a. perizinan lingkungan hidup,

- b. verifikasi dengan melakukan deliniasi peta fisik eksisting proyek dibandingkan dengan rona awal dari dokumen atau *overlay* pembukaan lahan berdasarkan citra mulai proyek berjalan hingga saat ini.
 - c. Verifikasi kuari atau sumber material bahan baku urukan untuk reklamasi, apakah diperoleh melalui pembelian dari pihak lain ataukah berasal dari hutan lindung.
6. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Panitia Kerja Limbah dan bilamana perlu dapat memanggil PT Bintang Alumnia Indonesia dan pihak terkait lainnya untuk diminta data serta keterangan yang lebih lengkap.

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

Jakarta, 30 Oktober 2018
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

Muhammad Nasir